



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suharto, berkedudukan di Dusun Guci RT 003/RW001 Kel/Desa Guci Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Guci, Godong, Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laksana Budi Ermawan, S.H.,M.H Dkk beralamat di Jl. Kijang 1 No 12A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31-12-2021,No.31.12.2021/BLK/JSM sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Chandra Dwi Mulyaningtyas**, bertempat tinggal di Perum Cahaya Griya Mandiri Blok A No 12 Purwodadi dan saat ini ditahan di RUTAN JL Suprpto No 54 Jetis Timur Purwodadi Grobogan, Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **Anisa Septa Dwi Cahyati Alias Rini**, bertempat tinggal di Dusun Ketangi Rejo RT 004 RW 001 Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Ketangirejo, Godong, Kab. Grobogan, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 3 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pengusaha minimarket yang membuka usahanya di Kabupaten Purwodadi ;
2. Bahwa TERGUGAT I melalui TERGUGAT II menawari minyak goreng murah seharga Rp 145.000,-(Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)per karton merek SUNCO dan FORTUNE sedangkan harga pasar adalah Rp 152.000,-(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena tergiur harga murah maka Penggugat memesan sebanyak 2.250(Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh)karton dengan rincian :
 - Minyak goreng merek SUNCO @2(dua)liter sebanyak 1500(Seribu Lima Ratus)karton seharga Rp 217.500.000,-(Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Minyak goreng Merek FORTUNE @2 (dua)liter sebanyak 750(tujuh Ratus Lima Puluh)karton seharga Rp 108.750.000,-(Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;Sehingga total yang harus dibayar atas pemesanan tersebut adalah Rp 326.250.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan PENGGUGAT diminta membayar 80% sebagai DP yaitu sebesar Rp 261.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 kemudian PENGGUGAT membayar DP 80% tersebut dengan cara :
 - Pembayaran Tunai sebesar Rp 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)secara tunai diterima langsung oleh TERGUGAT ;
 - Melalui transfer E Banking Mandiri sebesar Rp 21.000.000,-(Dua Puluh Satu Juta Rupiah)melalui Bank Mandiri ke Rekening atas nama SUTARSO No,Rek :1380000330337 (Atas perintah TERGUGAT II melalui WhatsApp);
 - Transfer E Banking BRI sebesar Rp 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dengan Nomer Rekening :007601001276566 atas nama CHANDRA DWI MULYANINGTYAS/TERGUGAT I;
5. Bahwa setelah menerima uang maka PARA TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT minyak akan dikirim besok harinya tanggal 26 Januari 2021 dan berjanji kalau minyak tidak datang pada tanggal 26 Januari 2021 uang PENGGUGAT akan dikembalikan TERGUGAT secara UTUH LANGSUNG dan SEKETIKA ;
6. Bahwa ternyata sampai waktu yang ditentukan minyak juga tidak datang juga dan uang PENGGUGAT juga tidak dikembalikan ;
7. Bahwa TERGUGAT I seolah-olah telah memesan ke PT TAN OIL MEGA PERKASA namun ternyata itu hanya akal licik tipu muslihat TERGUGAT I saja;
8. Bahwa karena merasa tertipu maka PENGGUGAT melaporkan hal ini ke POLDA JATENG dan TERGUGAT telah ditangkap,ditahan dan telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



divonis bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Register Perkara No.173/Pid.B/2021/PN Pwd dan TERGUGAT II menjadi DPO(Daftar Pencarian Orang);

9. Bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT I melanggar Pasal 378 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hal ini sudah terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register perkara Nomor :173/Pid.B/2021/PN Pwd dan TERGUGAT II menjadi DPO oleh karena itu maka wajar dan beralasan hukum untuk dinyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena itu PARA TERGUGAT telah secara sah dan meyakinkan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam :

Pasal 1365 KUH Perdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

12. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian PENGGUGAT berupa kerugian Materiil dan IMMATERIIL, yaitu :

MATERIIL :

Uang Muka PENGGUGAT sebagai DP yaitu sebesar Rp 261.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

IMMATERIIL

- a) Kerugian akumulasi minyak goreng sunco dan fortune dari harga pembelian dibulan November 2020 dengan harga sekarang ini sebesar sbb:
 - Minyak goreng Sunco harga sekarang Rp 235.000/carton – Rp 145.000/carton = Rp 90.000,- x 1.500 carton minyak goreng sunco = Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Minyak goreng Fortune harga sekarang Rp 227.000,-/carton – Rp 145.000,-/carton = Rp 82.000,- x 750 carton minyak goreng Fortune = Rp 61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- b) Kerugian akumulasi keuntungan dari kerugian saya ngak bisa dagang karena uang yang sudah terlalu lama ngak bisa diputar untung dagang yang ngak dibayar bayar atau barang ngak terkirim per 1 minggu



- Keuntungan Rp 2.000,- / 1 carton Minyak goreng Sunco x 1500 carton mie sedap = Rp 3.000.000,- x 4 (4 minggu dalam 1 bulan) x 11 (11 bulan yakni dari Januari 2021 sampai Januari 2022 = Rp 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

- Keuntungan Rp 2.000,- / minyak goreng Fortune x 750 carton minyak goreng Fortune = Rp 1.500.000,- x 4 (4 minggu dalam 1 bulan x 11 (11 bulan yakni dari bulan Januari 2021 sampai Januari 2022) =

Rp 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

Jumlah Total semua rinciannya sbb;

MATERIIL : 261.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

IMMATERIIL : a) Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Rp 61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

b.) Rp 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Rp 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

Jadi total semua adalah sebesar = Rp 655 .500.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga total kerugian PENGUGAT adalah kerugian Materiil sebesar Rp **Rp 261.000.000,-**(Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)dan Rp IMMATERIIL **Rp 394.500.000,-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total sebesar. **= Rp 655 .500.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

13. Bahwa dalam menjamin pelaksanaan putusan dan menjamin itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk segera melaksanakan apa yang menjadi putusan maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilakukan seluruh pembayaran GANTI RUGI dari PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT;

Berdasar dasar dan alasan gugatan diatas mohon dengan hormat sudilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan perincian :

MATERIIL :

Uang Muka PENGGUGAT sebagai DP yaitu sebesar **Rp 261.000.000,-** (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

IMMATERIIL

Rp 394.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga total kerugian PENGGUGAT adalah kerugian Materiil sebesar Rp Rp 261.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan Rp IMMATERIIL Rp 394.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total sebesar **Rp 655.500.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang harus dibayar ketika putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilakukan seluruh pembayaran GANTI RUGI dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;
Demikian pula Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tindakan yang dilakukan TERGUGAT I melanggar Pasal 378 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hal ini sudah terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register perkara Nomor :173/Pid.B/2021/PN Pwd dan TERGUGAT II menjadi DPO oleh karena itu maka wajar dan beralasan hukum untuk dinyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu PARA TERGUGAT telah secara sah dan meyakinkan melakukan PERBUATAN MEAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 HIR menyatakan bahwa Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan/gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hal ini sudah terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register perkara Nomor 173/pid.B/2021/PN Pwd dan Tergugat II menjadi DPO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bukti surat antara lain:

- Foto copy Print Out transaksi rekening dari rekening PENGUGAT BRI, diberi tanda bukti P.– 1;
- Foto copy Bukti Transfer dari rekening Penggugat Mandiri, diberi tanda bukti P – 2;
- Foto copy Bukti screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat II, diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat menghadirkan saksi antara lain:

1. Saksi EDY PURWANTO yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah antara lain:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Suharto telah memesan minyak goreng kepada Tergugat Candra namun sampai sekarang belum dikirim dan sudah dibayar oleh Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat Suharto pesan minyak goreng kepada Tergugat Candra kemudian mengajak saksi sekitar tahun 2021 pada waktu Penggugat Suharto menagih kepada Tergugat Candra kerumahnya saksi diajak ;
 - Bahwa Penggugat Suharto membayar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat Candra ;
 - Bahwa pada waktu saudara diajak Penggugat Suharto kerumah Tergugat Candra selain saudara yang berada dirumah Tergugat Candra ada orang lain yaitu bapak SATPAM dan waktu itu Pak RT namun tidak mau diajak;
 - Bahwa Tergugat Candra telah mengakui kalau punya hutang terhadap Penggugat Suharto namun sampai sekarang uang Penggugat Suharto juga belum dibayar hanya janji-janji saja ;
 - Bahwa Tergugat Candra dengan Tergugat Anisa ada hubungan apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Tergugat Candra sudah diperkarakan oleh Penggugat Suharto namun saksi tidak tahu apa sudah putus atau belum ;
 - Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat Suharto sudah sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat Suharto jualannya sembako ;
 - Bahwa Penggugat Suharto memberi kompensasi waktu lama namun sampai sekarang juga tidak dibayar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Candra waktu diajak Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto datang kerumahnya Tergugat Candra;

- Bahwa Penggugat Suharto mengalami kerugian sebesar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah);

2. Saksi KUSYATI yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Suharto telah memesan minyak goreng kepada Tergugat Candra namun sampai sekarang belum dikirim dan sudah dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Suharto pesan minyak goreng kepada Tergugat Candra karena saksi pada awal bulan Januari sampai akhir bulan Februari 2021 kerja di toko milik Penggugat Suharto sebagai admin cadangan dan saksi mencatat pengeluaran uangnya yang untuk pemesanan minyak goreng kepada Tergugat Candra ;
- Bahwa Penggugat Suharto membayar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat Candra ;
- Bahwa Penggugat Suharto memesan minyak goreng kepada Tergugat Candra tujuannya minyak goreng akan dijual lagi ;
- Bahwa Penggugat Suharto jualan sembakau ;
- Bahwa Penggugat Suharto mengalami kerugian sebesar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Suharto memesan minyak goreng kepada Tergugat Candra minyaknya berupa kemasan jumlahnya lupa;
- Bahwa minyak yang dipesan Penggugat Suharto kepada Tergugat Candra belum dikirim kepada Penggugat Suharto sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;"

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur antara lain yaitu perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; selanjutnya antara kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hal ini sudah terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register perkara Nomor 173/pid.B/2021/PN Pwd dan Tergugat II menjadi DPO yang menyebabkan timbulnya kerugian dari pihak Penggugat, selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat antara lain saksi Kusyati mengetahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan transaksi dimana Penggugat Suharto pesan minyak goreng kepada Tergugat Candra karena saksi pada awal bulan Januari sampai akhir bulan Februari 2021 kerja di toko milik Penggugat Suharto sebagai admin cadangan dan saksi mencatat pengeluaran uangnya yang untuk pemesanan minyak goreng kepada Tergugat Candra ;

Bahwa Penggugat Suharto membayar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat Candra namun sampai sekarang minyak goreng tersebut tidak dikirim sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat Chandra.

Menimbang, bahwa saksi Edy Purwanto menerangkan mengetahui bahwa Tergugat Candra telah mengakui kalau punya hutang terhadap Penggugat Suharto namun sampai sekarang uang Penggugat Suharto juga belum dibayar hanya janji-janji saja ;

Menimbang, bahwa baik saksi Kusyati maupun saksi Edy Purwanto tidak mengetahui putusan perkara pidana atas nama Tergugat I Chandra Dwi Mulyaningtyas, demikian pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat antara lain :

- Foto copy Print Out transaksi rekening dari rekening PENGGUGAT BRI, diberi tanda bukti P.– 1;
- Foto copy Bukti Transfer dari rekening Penggugat Mandiri, diberi tanda bukti P – 2;
- Foto copy Bukti screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat II, diberi tanda bukti P – 3;

tidak ada yang menerangkan mengenai putusan perkara pidana atas nama Tergugat I Chandra Dwi Mulyaningtyas.

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya Penggugat melampirkan Print atau hasil cetak dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pwd atas nama Terdakwa Chandra Dwi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyaningtyas Binti Sudaryono yang amar putusannya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA DWI MULYANINGTYAS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer tanggal 25 Januari 2021 ke rekening BRI dengan nomor 0077601001276566 atas nama CANDRA DWI MULYANINGTYAS sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ,
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer tanggal 25 Januari 2021 ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening; 1380000330337 atas nama SUTARSO sebesar Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ,
 - 1 (satu) Lembar foto copy nota penjualan tanggal 25 Januari 2021 ,
 - 2 (dua) Lembar print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 600901028623535 atas nama SUHARTO periode tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 31 Januari 2021 yang dicetak oleh BRI Unit Truko Purwodadi ,
 - 1 (satu) Lembar print out rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 136-00-1099980-0 atas nama SUHARTO periode tanggal 23 Januari 2021 s.d tanggal 26 Januari 2021 yang dicetak oleh PT Bank Mandiri;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO tipe CPH2113 warna hitam, IMEI 1 : 86057704456687, IMEI 2 : 860577044566863 dengan Sim Card Nomor : 081326860411;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO tipe A31 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban Suharto bin Hardi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil cetak dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi yang disampaikan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Aplikasi SIPP pada Mahkamah Agung yang ditujukan dalam rangka keterbukaan publik dan pelayanan masyarakat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi terkait suatu perkara, dengan demikian maka informasi terkait perkara pidana atas nama Tergugat I Chandra Dwi Mulyaningtyas merupakan fakta notoir atau keadaan-keadaan yang telah diketahui khalayak ramai sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun Tergugat II Anisa Septa Dwi Cahyati telah dinyatakan DPO dalam putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat ke 3 dimana Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat dimana berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat bahwa telah ternyata bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian sebesar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) maka tuntutan ganti rugi materiil dapat dikabulkan, sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian sebesar Rp.261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) secara tanggung renteng. Adapun terhadap gugatan ganti rugi immateriil yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitum ke 3 tersebut oleh karena Penggugat tidak menghadirkan alat bukti yang cukup maka gugatan ganti rugi immateriil tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Petitum ke 4 Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah per hari) yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilakukan seluruh pembayaran GANTI RUGI dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 606 a. Rv telah ditentukan :

Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd



uang tersebut dinamakan uang paksa .

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 606a.Rv tersebut maka oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan pembayaran sejumlah uang maka tuntutan pembayaran Dwangsom sebagaimana disampaikan Penggugat dalam petitum ke 4 gugatannya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum 1 gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian Uang Muka Penggugat sebagai DP yaitu sebesar **Rp 261.000.000,-**(Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 3 Januari 2022, putusan tersebut pada Rabu, tanggal 2 Maret 2022 juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriningsih, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Wahyu Iswari, S.H. M.Kn

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya proses : Rp. 50.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp. 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp. 510.000,00
 - Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
 - Materai Putusan : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp. 660.000,00
- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah)